



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

A. MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA

1. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, meliputi:
 - a. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - b. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - c. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 - d. perawatan intensif;
 - e. penunjang diagnostik;
 - f. penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja dan penyakit akibat kerja;
 - g. pelayanan khusus;
 - h. alat kesehatan dan implan;
 - i. jasa dokter/medis;
 - j. operasi;
 - k. pelayanan darah;
 - l. rehabilitasi medik;
 - m. perawatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- m. perawatan di rumah (*home care*) bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit, dengan ketentuan:
 - 1) dilaksanakan bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - 2) manfaat diberikan maksimal 1 (satu) tahun dengan batasan biaya paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
 - n. pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.
2. Santunan berupa uang, meliputi:
- a. penggantian biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, terdiri atas:
 - 1) biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau
 - 2) biaya transportasi Peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja,dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) jika menggunakan transportasi darat, sungai, atau danau paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2) jika menggunakan transportasi laut paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3) jika menggunakan transportasi udara paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); atau
 - 4) jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan;
 - b. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
 - 1) pemberian STMB dengan rincian sebagai berikut:
 - a) STMB untuk 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari Upah;
 - b) STMB untuk 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari Upah;
 - c) STMB untuk 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Upah;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 2) STMB dibayar selama Peserta tidak mampu bekerja sampai Peserta dinyatakan sembuh, Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, Cacat total tetap, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat;
- c. santunan Cacat, meliputi:
 - 1) Cacat sebagian anatomis sebesar % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan;
 - 2) Cacat sebagian fungsi sebesar % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan;
 - 3) Cacat total tetap sebesar 70% x 80 x Upah sebulan;
 - d. santunan kematian sebesar 60% x 80 x Upah sebulan, paling sedikit sebesar manfaat JKM;
 - e. biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - f. santunan berkala dibayar sekaligus sebesar 24 x Rp500.000,00 = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - g. rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik;
 - h. penggantian biaya gigi tiruan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - i. penggantian alat bantu dengar paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - j. penggantian biaya kacamata paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
 - k. beasiswa diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemberian beasiswa paling banyak untuk 2 (dua) orang anak dengan rincian sebagai berikut:
 - a) pendidikan TK sampai dengan SD/ sederajat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
 - b) pendidikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- b) pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - c) pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - d) pendidikan tinggi maksimal Strata 1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun;
- 2) pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun;
 - 3) bagi anak dari Peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat Peserta meninggal dunia atau mengalami Cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah;
 - 4) beasiswa berakhir pada saat anak Peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.

B. MANFAAT JAMINAN KEMATIAN

Manfaat JKM diberikan apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:

1. santunan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta;
2. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar $24 \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$ (dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta;
3. biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta;
4. beasiswa diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemberian beasiswa diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) pendidikan TK sampai dengan SD/ sederajat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
 - 2) pendidikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- 2) pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - 3) pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - 4) pendidikan tinggi maksimal Strata 1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun;
- b. pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun;
 - c. bagi anak dari Peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat Peserta meninggal dunia, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah;
 - d. beasiswa berakhir pada saat anak Peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.

C. TABEL PERSENTASE CACAT SEBAGIAN ANATOMIS, CACAT SEBAGIAN FUNGSI, CACAT TOTAL TETAP, DAN CACAT LAINNYA

CACAT	% X UPAH
1. Lengan kanan dari sendi bahu kebawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)	40
2. Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah	35
3. Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)	35
4. Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah	30
5. Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah	32
6. Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)	28
7. Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah	70
8. Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah	35
9. Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah	50
10. Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah	25
11. Kedua belah mata	70

12. Sebelah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

CACAT	% X UPAH
12. Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat	35
13. Pendengaran pada kedua belah telinga	40
14. Pendengaran pada sebelah telinga	20
15. Ibu jari tangan kanan	15
16. Ibu jari tangan kiri	12
17. Telunjuk tangan kanan	9
18. Telunjuk tangan kiri	7
19. Salah satu jari lain tangan kanan	4
20. Salah satu jari lain tangan kiri	3
21. Ruas pertama telunjuk kanan	4,5
22. Ruas pertama telunjuk kiri	3,5
23. Ruas pertama jari lain tangan kanan	2
24. Ruas pertama jari lain tangan kiri	1,5
25. Salah satu ibu jari kaki	5
26. Salah satu jari telunjuk kaki	3
27. Salah satu jari kaki lain	2
28. Terkelupasnya kulit kepala	10-30
29. Impotensi	40
30. Kaki memendek sebelah:	
- kurang dari 5 cm	10
- 5 cm sampai kurang dari 7,5 cm	20
- 7,5 cm atau lebih	30
31. Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 desibel	6
32. Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel	3
33. Kehilangan daun telinga sebelah	5
34. Kehilangan kedua belah daun telinga	10
35. Cacat hilangnya cuping hidung	30
36. Perforasi sekat rongga hidung	15
37. Kehilangan daya penciuman	10
38. Hilangnya Kemampuan Kerja fisik:	

- 51% ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

CACAT	% X UPAH
- 51% - 70%	40
- 26% - 50%	20
- 10% - 25%	5
39. Hilangnya kemampuan kerja mental tetap	70
40. Kehilangan sebagian fungsi penglihatan <ul style="list-style-type: none">- Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10 %- Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dihitung dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan: (3 x % efisiensi penglihatan terbaik) + % efisiensi penglihatan terburuk	7
41. Kehilangan penglihatan warna	10
42. Setiap kehilangan lapangan pandang 10%	7

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman